

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	iii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Halaman Persembahan	v
Prakata	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Peraturan Perundang-undangan	xv
Daftar Kasus dan Permasalahan Hukum	xviii
Daftar Singkatan	xix
Intisari	xxi
Abstract	xxii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Keaslian Penelitian	9
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.6 Manfaat Penelitian	15
BAB II. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	17
2.1 Tinjauan Pustaka	17
2.1.1 Konsep dan Perkembangan Bioteknologi	17
2.1.2 Signifikansi Risiko dan Dampak Bioteknologi Terhadap Lingkungan Hidup dan Kesehatan Manusia	33
2.1.3 Permasalahan Bioetika dalam Perkembangan Bioteknologi	47
2.2 Landasan Teori	51
2.2.1 Konsep Negara Hukum	51
2.2.2 Teori Hukum Pembangunan	60
2.2.3 Konvergensi Hukum dan Teknologi	67
2.2.4 Kedaulatan dan Tanggungjawab Negara Atas Lingkungan	71
2.2.5 Prinsip Ilmu Lingkungan dan Keadilan Antargenerasi	78
2.2.6 Prinsip Kehati-hatian	83
BAB III Metode Penelitian	93

3.1 Jenis Penelitian	93
3.2 Metode Penelitian Literatur	94
3.3 Metode Penelitian Lapangan	95
3.4 Metode Analisis Data	103
3.5 Cara Penyajian Data	104
3.6 Alur Penelitian	106
3.7 Batasan Penelitian	107
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	108
4.1 Perkembangan Bioteknologi Pertanian	108
4.1.1 Aplikasi Bioteknologi Tanaman Pertanian	108
4.1.2 Konsep dan Status Kekinian Komersialisasi Tanaman Rekayasa Genetik	121
4.1.3 Kemajuan Riset dan Pengembangan Bioteknologi Pertanian di Indonesia	132
4.1.4 Perkembangan Aplikasi Rekayasa Genetik Tanaman Pertanian di Indonesia	140
4.1.5 Komersialisasi Tanaman Pertanian Rekayasa Genetik di Indonesia	142
4.2 Kerangka Pengaturan Bioteknologi Pertanian di Indonesia	155
4.2.1 Pengaturan terkait Pengembangan Bioteknologi Pertanian	156
4.2.1.1 Pengaturan Riset Bioteknologi	156
4.2.1.2 Sistem Perbenihan dan Budidaya Tanaman	161
4.2.1.3 Akses Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan	164
4.2.2 Pengaturan Keamanan Hayati	167
4.2.2.1 Pengaturan Keamanan Lingkungan	178
4.2.2.2 Pengaturan Keamanan Pangan	184
4.2.2.3 Pengaturan Keamanan Pakan	188
4.2.2.4 Uji Kehalalan	190
4.2.3 Pengaturan Pelepasan dan Pasca-Pelepasan Tanaman PRG	191
4.2.4 Pengaturan Produk Bioteknologi Pertanian	194
4.2.4.1 Pengaturan Pangan Produk Rekayasa Genetik	194
4.2.4.2 Pengaturan tentang Produk Hortikultura	198
4.2.4.3 Labelisasi Produk Rekayasa Genetik	200
4.2.5 Pengaturan Terkait Perlindungan Konsumen	208
4.2.6 Pengaturan Pencegahan dan Mitigasi Dampak Lingkungan	211
4.2.6.1 Perlindungan Lahan Pertanian	211
4.2.6.2 Penanggulangan Dampak Lingkungan	213
4.2.7 Pengaturan Terkait Hak Kekayaan Intelektual	216
4.2.7.1 Pengaturan Paten	216
4.2.7.2 Perlindungan Varietas Tanaman	222
4.2.7.3 Indikasi Geografis	230
4.2.7.4 Rahasia Dagang	233

4.2.8 Pengaturan Internasional Terkait Bioteknologi Pertanian	234
4.2.8.1 Kesepakatan WTO Bidang Pertanian	234
4.2.8.2 Kesepakatan dalam Forum Kerjasama Regional dan Bilateral	236
4.2.8.3 <i>Codex Alimentarius</i>	238
4.2.8.4 <i>International Code of Conduct for Plant Germplasm Collecting and Transfer</i>	240
4.2.8.5 <i>International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i>	241
4.2.8.6 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Internasional	243
4.3 Konstruksi Kebijakan dan Desain Hukum pada Aplikasi Teknologi Rekayasa Genetik Pertanian	249
4.3.1 Dinamika Sosio-legal dalam Pengembangan Bioteknologi Pertanian Nasional	249
4.3.2 Konstruksi Kebijakan dan Politik Hukum Pengaturan Bioteknologi Pertanian	255
4.3.3 Desain Hukum sebagai Mekanisme Integrasi Dinamika Masyarakat	258
4.3.4 Strategi Kebijakan dan Kelembagaan Bioteknologi Nasional	263
4.3.5 Pengaturan Hukum dengan Pendekatan Kehati-hatian	277
4.3.6 Penerapan Analisis Risiko Lingkungan	287
4.3.7 Pertanggungjawaban Hukum dan Kompensasi Kerugian	291
4.3.8 Hukum yang Dicitakan	305
4.3.9 Akses Atas Bioteknologi Pertanian yang Berkeadilan	309
4.3.9.1 Akses Atas Informasi dan Partisipasi Publik bagi Masyarakat	310
4.3.9.2 Akses Atas Teknologi dan Perlindungan Hak Petani	313
4.3.9.3 Akses Atas Lahan	319
4.3.9.4 Akses Keadilan	321
4.3.10 Perlindungan Hukum	326
4.3.10.1 Perlindungan bagi Masyarakat Petani	326
4.3.10.2 Perlindungan Sumberdaya Genetik Lokal	331
4.3.10.3 Perlindungan dalam Perdagangan Internasional	335
4.3.10.4 Perlindungan Riset Bioteknologi Nasional	338
4.3.10.5 Jaminan Mutu Komoditas Pertanian PRG	341
4.3.10.6 Pengawasan Setelah Komersialisasi Tanaman PRG	344
 BAB V Penutup	
5.1 Kesimpulan	348
5.2 Rekomendasi dan Saran	362
Daftar Pustaka	366

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian penelitian	12
Tabel 2. Potensi risiko GMO	43
Tabel 3. Daftar narasumber	96
Tabel 4. Daftar responden kelompok tani	102
Tabel 5. Macam metode pemuliaan tanaman	112
Tabel 6. Teknik modifikasi tanaman pertanian	116
Tabel 7. Peristiwa penting perkembangan bioteknologi pertanian global ..	118
Tabel 8. Luasan lahan penanaman tanaman pertanian transgenik global ...	125
Tabel 9. Jenis tanaman transgenik yang ditanam per akhir tahun 2017	126
Tabel 10. Luasan tanam tanaman transgenik global 2016-2017	127
Tabel 11. Varietas unggul tanaman pangan rilis hingga tahun 2017	137
Tabel 12. Varietas unggul tanaman hortikultura rilis hingga tahun 2017...	138
Tabel 13. Pengembangan tanaman rekayasa genetik di Indonesia	141
Tabel 14. Daftar PRG dengan izin peredaran lingkungan	145
Tabel 15. Daftar PRG dengan izin peredaran pangan	147
Tabel 16. Daftar PRG dengan sertifikat keamanan pakan	150
Tabel 17. Isolasi jarak minimum sesuai jenis tanaman	183
Tabel 18. Hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen	209
Tabel 19. Hak pemulia tanaman menurut UPOV	248
Tabel 20. Isu permasalahan aplikasi bioteknologi pertanian	254
Tabel 21. Kritisi atas kelembagaan KKH	267
Tabel 22. Penjelasan tahapan rilis komersial PRG	271
Tabel 23. Kerangka pertanyaan manfaat-risiko tanaman PRG	287
Tabel 24. Pola pemetaan manfaat-risiko tanaman transgenik	289
Tabel 25. Ketentuan pengaturan dalam NKL-SP	291
Tabel 26. Pola pertanggungjawaban hukum terkait risiko PRG	297
Tabel 27. Rangkuman kerangka pengaturan bioteknologi pertanian	353

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah persebaran tanaman pertanian transgenik per 2016	3
Gambar 2. Keaslian penelitian	14
Gambar 3. Tahap perkembangan bioteknologi	29
Gambar 4. Proses DNA rekombinasi	31
Gambar 5. Kelompok risiko menurut <i>NIH Guidelines</i>	39
Gambar 6. Grafik dampak tanaman rekayasa genetik	41
Gambar 7. Kemungkinan risiko produk transgenik	42
Gambar 8. Alur penelitian	106
Gambar 9. Deskripsi dari Teosinte	113
Gambar 10. Pemuliaan konvensional v. Rekayasa genetik	116
Gambar 11. Komersialisasi dalam konsep pemasaran	122
Gambar 12. Tahapan komersialisasi bioteknologi	123
Gambar 13. Peta persebaran komersialisasi tanaman rekayasa genetik ...	124
Gambar 14. Peningkatan luasan lahan pengembangan tanaman transgenik	128
Gambar 15. Infografis angka dibalik benih transgenik	130
Gambar 16. Tahap pengembangan benih PRG	144
Gambar 17. Tata cara pengajuan pemanfaatan tanaman transgenik	151
Gambar 18. Alur prosedur keamanan hayati	175
Gambar 19. Alur proses sertifikasi keamanan lingkungan	180
Gambar 20. Prosedur pengujian PRG di LUT	182
Gambar 21. Alur proses sertifikasi keamanan pangan	185
Gambar 22. Alur proses sertifikasi keamanan pakan	189
Gambar 23. Contoh labelisasi PRG dengan asal PRG tunggal	206
Gambar 24. Contoh labelisasi PRG dengan asal PRG jamak	207
Gambar 25. Produk minyak canola tanpa keterangan PRG	208
Gambar 26. Perbedaan antara Paten dan PVT	226
Gambar 27. Alur Pendaftaran PVT	228
Gambar 28. Desain hukum sebagai mekanisme integrasi dinamika masyarakat	260
Gambar 29. Desain konvergensi hukum dan teknologi	262
Gambar 30. Desain tahapan pengembangan bioteknologi nasional	265
Gambar 31. Desain Nawa Cita Pengembangan Bioteknologi Nasional	266
Gambar 32. Model alur prosedural rilis komersial PRG	271
Gambar 33. Pola pengaturan hukum berbasis prinsip kehati-hatian	283
Gambar 34. Herbisida Roundup produksi Monsanto	302
Gambar 35. Pola akses atas bioteknologi pertanian yang berkeadilan	310
Gambar 36. Alur komunikasi pertanian yang efektif	312
Gambar 37. Pola pengawasan setelah rilis komersial tanaman PRG	346

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* 1994.
- European Council Directive 2001/18/EC.*
- International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention)* 1961
- International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGR)* 2001.
- Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura No. 998.1/Kpts/OT.210/ 9/99; 790.a/Kpts-IX/1999; 1145NMENKES/SKB/IX/199; 015A/NmenegPHOR/09/ 1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.
- Keputusan Ketua MA Nomor 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 305/Kpts/Kp.150/5/2001 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Kapas Transgenik.
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Tanaman Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Kepala BPOM RI Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik
- Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengujian Keamanan Lingkungan Tanaman Produk Rekayasa Genetik di Lapangan Uji Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
- The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity 2000.*
- The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity 2010.*
- The Nagoya-Kualalumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety 2010.*
- The Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 1997.*
- The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005.*
- The Nagoya-Kualalumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety 2010.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keamanan Hayati.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (ABS).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- United Nations Declaration on Environment and Development 1992 (Rio Declaration).*
- United Nations Convention on Biological Diversity 1992 (CBD).*

DAFTAR KASUS DAN PERMASALAHAN HUKUM

- Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungaria v. Slovakia)*, 1997
I.C.J. 7 (Sept. 25)
- Dedi, dkk v. Direksi Perum Perhutani dkk, PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg.
*Dewayne Johnson v Monsanto Company, Steven D. Gould, Wilbur-Ellis Company,
LLC, and Wilbur-Ellis Feed, LLC (2018) CGC-16-550128*
*212 F. Supp. 2d 828 (2002), in re Starlink Corn Products Liability Litigation, Marvin
Kramer, et al., v. Aventis CropScience USA Holding, Inc., et al., MDL No.
1403, No. 01 C 4928. United States District Court, N.D. Illinois, Eastern
Division. July 11, 2002*
- Nuclear Tests (New Zealand v. France)*, 1995 I.C.J. 288 (Sept. 22)
*Percy Schmeiser and Schmeiser Enterprises Limited v Monsanto Canada
Incorporated and Monsanto Company (2004) 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34, 239
D.L.R. (4th) 271, 31 C.P.R. (4th) 161*
- Perkara PTUN Jakarta Timur Nomor Perkara 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT atas
sengketa TUN tentang SK Menteri Pertanian RI No. 107/Kpts/KB.430/2/2001.
- Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 tentang Gugatan Uji Materi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XII/2014 tentang Gugatan Uji Materi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
- Sidney A. Diamond, Commissioner of Patents and Trademarks, v. Ananda M.
Chakrabarty, et al., US Supreme Court Decision 447 U.S. 303 (1980), 100 S.
Ct. 2204, 65 L. Ed. 2d 144, 206 U.S.P.Q. 193.*
- Southern Bluefin Tuna Case (Australia and New Zealand v. Japan), Provisional
Measures Order (ITLOS), Aug. 27, 1999*
- The MOX Plant Case (Ireland v. U.K.)*, (ITLOS 2001), 41 I.L.M. 405 (2002)
USPTO Application No. US 08/272, 353 8 Juli 1994 India-US Basmati Rice Dispute.

DAFTAR SINGKATAN

ABS	: <i>Access and Benefit Sharing</i>
AS	: Amerika Serikat
Balit	: Balai Penelitian
Balitbang	: Balai Penelitian dan Pengembangan
BB	: Balai Besar
BCH	: <i>Biosafety Clearing House</i>
BPOM	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BKKH	: Balai Kliring Keamanan Hayati
BPTP	: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CBD	: <i>Convention on Biodiversity</i>
EC	: <i>European Community</i>
EU	: <i>European Union</i>
FAO	: <i>Food and Agricultural Organization</i>
FUT	: Fasilitas Uji Terbatas
GMO	: <i>Genetically Modified Organism</i>
HAKI	: Hak atas Kekayaan Intelektual
IFAD	: <i>International Fund for Agricultural Development</i>
ISAAA	: <i>International Service for Acquisition Agri-biotech Application</i>
ITPGR	: <i>International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i>
Kementan	: Kementerian Pertanian
KKH-PRG	: Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
LMO	: <i>Living Modified Organism</i>
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
LUT	: Lapangan Uji Terbatas
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
NGOs	: <i>Non-Governmental Organisations</i>
OHM	: Organisme Hasil Modifikasi
Permentan	: Peraturan Menteri Pertanian
PermenLH	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
PermenLHK	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PP	: Peraturan Pemerintah

PPL	: Petugas Penyuluh Lapangan
PRG	: Produk Rekayasa Genetik
Pustlitbang	: Pusat Penelitian dan Pengembangan
SDG	: Sumberdaya Genetik
TTKH	: Tim Teknis Keamanan Hayati
UK	: <i>United Kingdom</i>
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Funds</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
USDA	: <i>United States Department of Agriculture</i>
UU	: Undang-undang
WFP	: <i>World Food Program</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>